

# **Setrategi Penyelesaian Kredit Macet**

## **(Studi kasus BMT Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Ponorogo 2017)**

**Imam Kamaluddin**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor

Email: abu.hanahaikal@gmail.com

**Azimatul Afifah**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor

Email: afifah@gmail.com

### **Abstrak**

*Dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan tugas bank yang sangat penting yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jika dilihat dari pendapatan sebagian masyarakat Indonesia masih dibawah rata-rata, maka dirasa kredit sangat dibutuhkan untuk menambah modal dalam menata kebutuhan ekonomi yang lebih baik. Dalam memberikan kredit sering kali sebuah lembaga keuangan mengalami banyak permasalahan yang cukup serius seperti tidak kembalinya modal yang telah dipinjamkan dan apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kerugian yang fatal, oleh sebab itu harus adanya analisis yang tajam, teliti dan cermat, begitu juga yang dialami oleh BMT IKPM. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa tentang setrategi BMT IKPM dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini bahwasanya, penyelesaian kredit macet di BMT IKPM Gontor sudah sesuai dengan cara penyelesaiannya dalam al-qur'an dengan cara, menambah modal, mengirim surat peringatan utang, Resceduling atau penjadwalan kembali dengan memberi tambahan waktu sampai debitur bisa melunasi, melakukan penagihan secara rutin dan yang terakhir apabila dinilai sudah mulai macet, dengan menjual jaminan dari nasabah, dan apabila masih belum bisa dengan memberikan sedekah kepada nasabah yang diambil dari baitul maal. Disamping itu ada faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kredit macet faktor itu bisa disebabkan dari segi BMT dan nasabah. Dari pihak BMT ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya tenaga kerja, sehingga mengurangi pengawasan secara langsung dari pihak BMT kepada para nasabah dalam pemberian kredit khususnya.*

**Kata Kunci:** Kredit Macet, Pembiayaan, BMT, IKPM Gontor

## PENDAHULUAN

**P**embiayaan atau umumnya disebut kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Pembiayaan dapat disebut sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>1</sup> Karena merupakan tugas pokok maka nilai keuntungan bank akan dilihat juga dari pembiayaan tersebut.

Salah satu alasan masyarakat mengakses kredit bank adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hukum kredit berlaku ketentuan bahwa untuk bisa dipercaya, sehingga kepadanya dapat diberikan kredit, maka terlebih dahulu calon debitur harus dicurigai setengah mati, setelah lolos sensor dari pihak bank barulah kepercayaan timbul dan kredit pun diberikan.<sup>2</sup> semakin banyak debitur semakin banyak pula Risiko yang akan muncul, pihak yang paling merasakan dampak dari kredit ini tidak lain adalah bank.

Pihak bank sebelum memberikan pembiayaan membutuhkan analisis kredit yang professional tujuan dari Analisis kredit adalah salah satu cara untuk mengetahui permasalahan kredit macet analisis yang professional bertujuan untuk menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur, atau permintaan tambahan kredit yang diajukan oleh debitur lama. Dari sini dapat dilihat bahwa suatu Instansi memerlukan kehati-hatian dalam meminjamkan dana kepada nasabah.

Konsep pembiayaan kredit dikenal tidak hanya pada bank konvensional tapi juga bank syariah. bedanya jika bank konvensional memberikan kredit modal kerja dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga tapi bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut tidak dengan meminjam uang, melainkan dengan menjalin hubungan antara nasabah dengan pihak bank.

Pada prakteknya dalam sistem bank konvensional maupun syariah manfaat dari pembiayaan oleh bank belum begitu terasa ini bisa dilihat dari keberatan nasabah pada nilai denda dan jaminan yang lebih besar dari total pembiayaan. Oleh karena itu

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

<sup>2</sup> Munir Fuady, S.H, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 5

munculah lembaga keuangan non bank yang berusaha memberikan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkannya salah satunya adalah BMT IKPM yang sudah menjalankan tugasnya menjadi penyalur, pendaya gunaan serta bergerak menghimpun dana masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Namun ternyata dengan kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh bmt ikpm risiko kredit macet tetap terjadi dimana nasabah tidak bisa mengembalikan harta yang dipinjamkan. Inilah beberapa risiko yang terjadi dengan adanya kredit macet maka BMT IKPM mempunyai cara-cara untuk menyelesaiannya agar tidak mencapai kerugian.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kredit Macet

Dalam istilah umum tentang arti kredit yang disamakan dengan utang piutang dalam hukum perdata antara utang dan kredit merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda dan memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda pula. Utang piutang menurut hukum perdata yaitu salah satu pihak melepaskan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain yang menghabiskannya apabila dipakai dengan janji bahwa di kemudian hari uang atau barang tersebut dikembalikan dalam jumlah yang sama, dalam keadaan yang sejenis, dan dalam keadaan yang sama. Sedangkan kredit berasal dari bahasa latin yaitu credere yang berarti kepercayaan.<sup>3</sup> Pengertian ini masih sangatlah umum bahwa seseorang yang menyerahkan sesuatu kepada orang lain berhak memperoleh kembali apa yang deserahkan itu.

Dalam kasus kredit bermasalah, debitur mengingkari janji mereka membayar bunga atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Oleh karena itu, bank yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu,

---

<sup>3</sup> Badriyah Harun, S.H, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 1-2

dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus itu.<sup>4</sup>

## 2. Prosedur Pemberian Kredit di Perbankan

Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang nasabah sebelum mendapatkan sebuah kredit dari bank dan sebelum melakukan prosedur tertentu atau wajib yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang nasabah membuat permohonan yang dimaksud permohonan disini yaitu seorang nasabah membuat sebuah berkas yang didalamnya berisi pernyataan bahwa nasabah benar-benar ingin mendapatkan kredit berkas ini yang akan ditandatangani oleh calon nasabah debitur dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian kredit. Prosedur wajib yang akan diberikan pada setiap bank berbeda beda perbedaan ini disebabkan berbagai pertimbangan oleh masing masing bank dan pemberian kredit ini hanya dibedakan kepada siapa yang akan di berikan dan untuk apa penggunaan kredit. Kredit yang akan diberikan bisa kepada perseorangan atau badan hukum, dan yang paling terpenting dalam permohonan ini adanya sebuah kepercayaan.

Seorang atau badan hukum yang telah mengajukan permohonan kredit masih harus melalui prosedur tertentu dalam hal ini terdapat beberapa tahapan lagi yang harus dilalui oleh nasabah debitur tersebut antara lain:<sup>5</sup>

### 1. Persetujuan pemberian kredit

Berbentuk seperti surat yang berisi pemberitahuan dari bank sebagai kreditur bahwa pihak kreditur akan memberikan kredit kepada debitur yang didalamnya juga terdapat beberapa persyaratan lain mengenai kredit

### 2. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit ini dilakukan oleh bank sebagai debitur dan nasabah sebagai kreditur yang dibuat secara tertulis oleh akta notaris dengan adanya dasar perjanjian kredit maka bank akan mengetahui kredit yang diberikan kepada nasabah bermasalah atau tidak dan ini merupakan bagian yang sangat penting

### 3. Jaminan dan agunan kredit

Jaminan atau agunan kredit yang paling utama adalah adanya sebuah kepercayaan bahwa kredit yang telah diberikan kepada

---

<sup>4</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah*, (Jakarta: PT Damar Mulia, 2008), 13

<sup>5</sup> Badriyah Harun, S.H, *Penyelesaian Sengketa...* 18

nasabah dapat dibayar, adanya jaminan atau agunan karena sudah tidak adanya kepercayaan dari salah satu pihak dan jaminan atau agunan ini sebagai tambahan yang berupa barang atau yang lain yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah

4. Pengikatan jaminan kredit

Keberadaan pengikatan jaminan kredit ada setelah adanya perjanjian kredit. Karena sangat bergantungan kepada perjanjian kredit maka, apabila perjanjian kredit terhapus maka pengikatan jaminan kredit ikut terhapus tapi beda halnya apabila pengikat jaminan kredit berakhir dikarenakan sebab barang yang dijamin musnah, maka perjanjian kredit tidak ikut berakhir

5. Pencarian kredit

Didalam perjanjian kredit terdapat kesepakatan pencairan kredit jadi, pencairan kredit akan dilakukan tergantung kesepakatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kedua belah pihak

6. Pembayaran kewajiban

Pembayaran cicilan yang dilakukan nasabah sebagai debitur untuk membayar kredit sampai nasabah melunasinya

7. Perubahan kredit

Dalam situasi dan kondisi tertenten kredit pun bisa berubah seperti persyaratan, jumlah

8. Pelunasan kredit disertai dengan penarikan jaminan kredit

Apabila nasabah telah melunasi kreditnya maka segala jaminan kredit akan dikembalikan kepada nasabah dan akan menjadi hak nasabah seperti keadaan semula sebelum adanya perjanjian.

Penyebab terjadinya kredit macet dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain dari faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor intern yang menjadi penyebab kredit bermasalah adalah:

- Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka
- Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit

- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.
- 2. Faktor ekstern sebagai penyebab kredit bermasalah adalah:
  - a. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan kegiatan bisnis perusahaan mereka
  - b. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, musim kemarau yang berkepanjangan, kebakaran, dan sebagainya
  - c. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengembangkan kondisi ekonomi keuangan atau sektor-sektor usaha tertentu.<sup>6</sup>

Sebuah keyakinan yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus benar-benar dipegang oleh seorang nasabah maka dari itu bank memakai prinsip kehati-hatian yang dirangkup dalam prinsip 5C antara lain :

- a. Character atau kepribadian debitur yang dimaksud untuk menilai kejujuran dan iktikad baik calon debitur sehingga tidak menyulitkan penagihan di kemudian hari
- b. Capacity atau kemampuan untuk membayar kredit yang diajukan dengan melihat prospek usahanya
- c. Capital atau modal usaha yang telah ada pada bank sehingga fungsi bank sebenarnya dalam penyediaan modal hanyalah sebagai pemberi modal tambahan saja
- d. Collateral atau jaminan yang mudah dicairkan.
- e. Condition of economy atau prospek usaha nasabah debitur. Bila bank tidak melihat adanya prospek dari usaha ini, maka bisa jadi kredit yang dicurangkan tidak memberikan manfaat apa pun sehingga mengancam keberlangsungan kredit yang diberikan.<sup>7</sup>

### 3. Risiko Kredit dan Jaminannya

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>8</sup> Risiko sering muncul pada permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan suatu investasi. Secara

<sup>6</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredi...t* 18-24

<sup>7</sup> Badriyah Harun, S.H, *Penyelesaian Sengketa...* 12

<sup>8</sup> Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 55

garis besar risiko dapat dikelompokkan menjadi 2, antara lain:<sup>9</sup>

1. Kelompok risiko nonsistematis. Kelompok risiko yang dapat dihilangkan atau dikurangi melalui suatu diversifikasi.
2. Kelompok risiko sistematis. Kelompok risiko yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi melalui diversifikasi, biasanya risiko yang selalu berhubungan dengan pasar atau kejadian-kejadian yang dapat secara sistematis akan mempengaruhi posisi pasar.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah *al-kharaj bidh dhaman* dan *alghummu bil ghurmi*, kedua kaidah ini bersumber dari hadist nabi Muhammad SAW.<sup>10</sup> Maksud dari kaidah hadist ini yaitu apabila terjadi kerugian pada salah satu pihak atau maka dia berhak mendapat keuntungan, keuntungan ini merupakan kompensasi yang pantas bagi seseorang yang menanggung kerugian, dalam Islam telah melarang adanya ketidak seimbangan antara risiko dan keuntungan artinya islam melarang semua jenis transaksi yang didalamnya menghasilkan keuntungan tanpa adanya yang menanggung kerugian, dan inilah sebabnya mengapa dalam islam dilarang adanya tambahan atau yang disebut bunga.

Secara umum, ada tiga jenis kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko kredit. Kebijakan pertama bertujuan membatasi atau mengurangi risiko kredit. Ini termasuk kebijakan pada konsentrasi dan pemaparan besar, diversifikasi, pinjaman kepada pihak terkait dan kelebihan pemaparan. Kebijakan kedua bertujuan mengklasifikasikan aset hal ini mengamanatkan evaluasi berkala terhadap kolektibilitas portofolio instrumen kredit. Kebijakan ketiga bertujuan untuk menyerap kerugian yang dapat diantisipasi.<sup>11</sup>

Untuk menguatkan keyakinan bank maka para nasabah memberikan jaminan. Jaminan yang diberikan kepada bank terdiri dari banyak jenis bisa berupa material dan bisa juga berupa non-material. Di Indonesia pemenuhan persyaratan akan adanya jaminan ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 8 yang mengemukakan" dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

<sup>9</sup> Iban Sofyan, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 5-6

<sup>10</sup> Imam Wahyudi dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 15

<sup>11</sup> Hennie van Greuning, *Analisis Risiko Perbankan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 45

kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>12</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko karena jaminan pemberian kredit disini diartikan sebagai keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan uang sesuai dengan yang diperjanjikan diawal sehingga sebelum memberikan kredit kepada debitur bank harus benar-benar menilai beberapa unsur seperti watak kemampuan dan masih ada lagi yang berhubungan dengan debitur.

## PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam menanggulangi masalah pembiayaan bermasalah maka dapat dilakukan beberapa upaya yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Upaya preventif upaya ini sebenarnya sudah bisa dilakukan mulai dari awal pengajuan permohonan oleh calon debitur seperti data pembiayaan pengikatan agunan sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan. Upaya yang bersifat represif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. Seperti yang akan dijelaskan berikut ini :

#### a. Debitur Wajib Melunasi Utang

Sesuai dengan tuntutan surah Al- Maidah ayat 1 bahwa seseorang yang beriman diwajibkan oleh Allah untuk memenuhi perjanjian (akad-akad) yang dibuatnya.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

#### b. Restrukturisasi Utang dan Hapus Tagih Sisa Utang

Dalam surah Al- Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَيْ مَيْسِرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dalam surah ini dijelaskan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam 3 tahap yaitu:

#### a) Memberitangguhsampaidebiturberkelapangan

<sup>12</sup> Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, (Jakarta: Andi Yogyakarta, 1995), 50

- b) Menyedekahkan sebagian utang debitur
- c) Menyedekahkan seluruh sisa utang debitur
- c. Eksekusi Agunan Utang

Yang sesuai dalam surah Al- Baqarah ayat 283 dan ini merupakan jalan terakhir apabila cara pertama dan kedua tidak berhasil, dengan memberikan piutang sebagai sedekah kepada debitur yang dalam kesulitan, berarti hubungan hukum berupa utang-piutang antara kreditur dan debitur telah selesai /berakhir.<sup>13</sup>

## 2. Jenis-jenis Kredit di BMT IKPM

Dalam pemberian pembiayaan sampai akhir pelunasan pembiayaan BMT mengelompokkan pembiayaan dalam 4 kategori:<sup>14</sup>

### a. Lancar

Apabila dalam melakukan pembayaran tidak ada tunggakan maupun angsuran pokok maka bisa diperkirakan penarikan dan pembayaran kewajiban pada massa mendatang diperkirakan lancar atau sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

### b. Kurang lancar

Dalam halnya ini seorang debitur dalam melekukan pembayaran mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dari segi debitur atau sangat tidak memadainya agunan pada tahap ini belum tampak adanya gejala dari segi BMT karena debitur masih bisa membayar walaupun sudah lebih jatuh tempo apabila debitur masih bisa melakukan usaha maka BMT akan menambah modal usaha dan apabila sudah ada modal tetapi tidak banyak maka hanya pokoknya saja yang dibayar.

### c. Diragukan

Kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga dapat kemungkinan BMT akan rugi biasanya terjadi cerukan yang bersifat permanen atau debitur mengalami wanprestasi penjadwalan kembali dengan cara apabila seorang debitur sudah tidak bisa membayar maka BMT akan memberi

<sup>13</sup> Wingsawidjaja Z., S.H, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 405

<sup>14</sup> Wawancara dengan direktur BMT IKPM pada tanggal 15 maret 2017 pukul 10:15 wib.

tambahan waktu sampai debitur bisa melunasi hutangnya.

d. Macet

Kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali oleh BMT maka BMT akan menerima kerugian atas kredit yang sudah diberikan.

Dari sini dapat kredit dapat dikelompokkan menjadi kredit bermasalah dan kredit tidak bermasalah, kredit tidak bermasalah apabila termasuk dalam penggolongan kredit lancar sedangkan kredit bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet, maka akan dapat menentukan seorang debitur dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet. Jangka waktu pembayaran pembiayaan yang dirancangkan oleh pihak BMT IKPM adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Usaha pertanian, maka pembayaran setiap musim panen
- b) Pembiayaan musyarakah harus membayar hasilnya setiap pekan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
- c) Pembiayaan murabahah dalam pengembaliannya dilakukan dalam waktu 1 bulan sekali
- d) Pembiayaan mudharabah; pengembalian dilakukan setelah selesai pekerjaan atau sesuai perjanjian.

3. Penyebab terjadinya kredit Macet di BMT IKPM

Identifikasi penyebab kredit macet dapat disebabkan oleh faktor intern dari BMT dan faktor ekstern dari pihak nasabah. Apabila disebabkan dari pihak BMT antara lain:<sup>16</sup>

1. Tidak rajin dalam melakukan penagihan
2. Komunikasi antara BMT dan debitur tidak berjalan lancar
3. Rendahnya kemampuan atau ketajaman BMT dalam melakukan analisis
4. Kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur di awal pengajuan, atau dalam menganalisis pada waktu survey di awal pengajuan permohonan pembiayaan

Faktor ekstern yang menyebabkan kredit macet dari segi nasabah antara lain:

<sup>15</sup> Wawancara dengan direktur BMT IKPM pada tanggal 15 maret 2017 pukul 10:15 wib.

<sup>16</sup> Wawancara dengan direktur BMT IKPM pada tanggal 15 maret 2017 pukul 10:15 wib.

1. Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan bisnis usaha mereka.
  2. Tidak adanya usaha yang tetap.
  3. PHK.
  4. Bencana alam atau musim kemarau yang berkepanjangan.
  5. Hilangnya rasa tanggung jawab dari debitur.
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT IKPM
- a) Penyelesaian kredit bermasalah di BMT IKPM

Kredit bermasalah dalam jumlah yang sangat besar akan mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan bagi BMT sebagai pemberi kredit, bagi BMT akan membuat menurunnya keuntungan BMT yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelayakan BMT untuk beroprasi. Sebelumnya BMT harus mengetahui sebab yang mengakibatkan kredit macet diantaranya:

- a. Apabila disebabkan karena modal digunakan untuk hal-hal selain usaha maka, debitur harus menanggung segala pembayaran dan bagi hasilnya.
  - b. Apabila debitur benar-benar untuk usaha dan tidak menghasilkan bahkan cenderung bangkrut maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut :
    - 1) Surat peringatan utang Surat yang didalamnya berisi peringatan atau perintah dari BMT kepada debitur untuk segera membayar atau menyelesaikan utangnya kepada kreditur surat ini pun akan diberikan mulai dari tingkatan kreditnya kurang lancar.
    - 2) Melakukan penagihan secara rutin karena sudah menjadi kewajiban seorang debitur untuk membayar utang tersebut dan BMT harus selalu menagihnya dan ini dilakukan mulai dari tingkatan kredit dengan ketentuan kurang lancar.
    - 3) Menjual Jaminan
- Status jaminan yang telah diserahkan kepada BMT akan menjadi milik BMT dan akan dijual, yang akan menjual barang jaminan ii menurut kesepakatan kedua belah pihak dari segi debitur sebagai pemilik lama ataukah dari segi kreditur apabila debitur yang berkeinginan untuk menjual maka hasilnya harus diserahkan kepada debitur

dan apabila pihak debitur menyerahkannya kepada kreditur maka kreditur akan mengambil hasilnya untuk mengembalikan utang pokok dan sisanya akan diberikan kepada debitur.

4) Menyedekahkan seluruh utang debitur

Hal ini merupakan jalan terakhir apabila belum bisa maka akan menghilangkan bagi hasil sehingga hanya membayar pokoknya saja dan apabila masih belum bisa maka BMT akan memberi sedekah dari baitul maal kepada nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman.

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil bahwa, penyelesaian kredit macet di BMT IKPM Gontor sudah sesuai dengan cara penyelesaiannya dalam al-qur'an dan hadist disamping itu ada faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya kredit macet faktor bisa disebabkan dari segi BMT dan nasabah. Adapun faktor yang disebabkan oleh BMT antara lain; a). Tidak rajin dalam melakukan penagihan. b). Komunikasi antara BMT dan debitur tidak berjalan lancar. c). Rendahnya kemampuan atau ketajaman BMT dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur di awal pengajuan. d). Dalam menganalisis pada waktu survey di awal pengajuan permohonan pembiayaan. Sedangkan faktor yang menyebabkan kredit macet dari segi nasabah antara lain; a). Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan bisnis usaha mereka. b). Tidak adanya usaha yang tetap. c). PHK. d). Bencana alam atau musim kemarau yang berkepanjangan. e). Hilangnya rasa tanggung jawab dari debitur.

Penyelesaian kredit macet di BMT IKPM Gontor yang telah dilaksanakan dengan cara; a). Menambah modal apabila dilihat masih mempunyai kemampuan usaha. b). Mengirim surat peringatan utang apabila dilihat sudah mulai tidak lancar. c). *Rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan memberi tambahan waktu sampai debitur bisa melunasi hutangnya bagi kredit yang dinilai sudah diragukan. d). Melakukan penagihan secara rutin dan yang terakhir apabila dinilai sudah mulai macet. e). Menjual jaminan dari nasabah. f). Apabila masih belum bisa dengan memberikan sedekah kepada nasabah yang diambil dari baitul maal.

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Fuady, Munir, S.H. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Greuning, Hennie van. *Analisis Risiko Perbankan*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Harun, Badriyah S.H. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Santoso, Ruddy Tri. *Kredit Usaha Perbankan*, Jakarta: Andi Yogyakarta, 1995.
- Sofyan, Iban. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sutojo, Siswanto. *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta: PT Damar Mulia, 2008.
- Wahyudi, Imam dkk. *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wawancara dengan direktur BMT IKPM pada tanggal 15 maret 2017 pukul 10:15 wib.
- Wingsawidjaja Z., S.H. *Pembangunan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.